



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Feri bin Iskandar;**  
Tempat Lahir : Karang Anyar (Muratara);  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit  
Kabupaten Musi Rawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa Feri bin Iskandar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/90/X/2024/Reskrim tertanggal Oktober 2023, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Feri bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/65/X/2023/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2023, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 833/L.6.11/Eoh.1/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 656/PenPid.B-HAN/2023/Llg tertanggal 30 November 2023, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 2/PenPid.B-HAN/2024/Llg tertanggal 4 Januari 2024, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print 574/LLG/Eoh.2/01/2024 tertanggal 07 Februari

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg tertanggal 21 Februari 2024, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg tertanggal 21 Februari 2024, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Feri bin Iskandar dalam perkara ini didampingi oleh **Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., Erni Hastuti, S.H., Ardi Sudrajat, S.H., Alias Abubakar, S.H., Burlian, S.H., Abdul Aziz, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Muhammad Syah, S.H., Kms. Muhammad Sulaiman, S.H.** Advokat/Pengacara dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jl. Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2024 Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Feri bin Iskandar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 kuhp, dalam surat dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Feri bin Iskandar** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Feri Yanto alias Feri alias Moneng bin Iskandar**, bersama dengan Randi bin Wani (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rudi (telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian nomor : 474.4/999/KA/2023, tanggal 20 Nopember 2023) dan Makmur (telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian nomor : 474.4/1001/KA/2023, tanggal 20 Nopember 2023) dan Randi (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 00.27 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tipe G warna silver metalik dengan Nopol : B-8542-KN, Nosin : DB09352, Noka : MHFFMRGK35K074616, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C atas nama Joko Sungkono bin Muklisin, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan



Mandiri dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang diperkirakan seharga Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, Rudi, Randi, dan Makmur pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira jam 22.00 WIB berkumpul di rumah Makmur yang terletak di dekat Sungai Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian Makmur berkata kepada terdakwa, Rudi, Randi PAYO LOP KITO KE TEPI LINTAS NALAK LOKAK” lalu dijawab oleh RUDI “LOKAK APO LOP” lalu dijawab oleh MAKMUR “LOKAK SEN” lalu RUDI pun berkata “LAH PAYO KITO NODONG BAE LOP NALAK SEN DI JALAN” lalu dijawab oleh terdakwa, Rudi dan Randi “LAH PAYO MUN NAK NODONG” dan setelah itu pun sekira pukul 23.30 WIB terdakwa, Makmur, Rudi dan Randi langsung ke tepi jalan lintas dan menunggu di jalan tersebut, setelah jalan sepi dan sekira pukul 00.00 WIB, RUDI dan MAKMUR menyuruh terdakwa dan Randi untuk mengambil balok kayutan kursi panjang untuk dilintangkan di jalan tersebut tidak berapa lama ada mobil Avanza warna silver yang terdakwa tidak ingat berapa Nopolnya dan kemudian setelah kendaraan tersebut berhenti persis didepan kayu tersebut lalu terdakwa, Makmur, Rudi dan Randi pun langsung mendekat dan berkata “BERHENTI, BERHENTI JANGAN MELAWAN KU TEMBAK MATI KAU” sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah penumpang dan sopir mobil tersebut dan setelah itu MAKMUR dan RUDI mengamankan supir mobil tersebut sedangkan terdakwa pun langsung membuka pintu sisi kiri dan menodongkan senjata tajam jenis golok dan berkata kepada salah satu penumpang “JANGAN MELAWAN KAMU KAMI RAMPOK KELUARKE GALO BARANG KAMU YANG ADO KALO DAK MATI KAMU KU BUAT” dan setelah menodongkan sajam tersebut terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan menyuruh semua penumpang turun dari dalam mobil, kemudian terdakwa mengambil tas para penumpang dan seluruh Handphone milik penumpang tersebut sebanyak 4 (empat) unit, 1 (satu) buah tas warna hitam



yang berisikan uang tunai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah barang-barang milik penumpang mobil tersebut berhasil dikuasai lalu seluruh penumpang disuruh masuk kembali kedalam mobil dijadikan satu dibagasi belakang dan duduk saling pangku dan selanjutnya mobil tersebut dikendarai oleh MAKMUR, Rudi duduk disampingnya sedangkan terdakwa dan Randi duduk ditengah bersama pemilik mobil lalu dibawa ke danau rayo melalui simpang Kabu, sesampai ditempat tersebut lalu menurunkan para penumpang didaerah Danau Rayo tepatnya di dusun Sungai Manau Kecamatan Nibung, kemudian terdakwa, Rudi, Randi dan Makmur meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian mobil Avanza milik korban dijual oleh MAKMUR dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan handphone dijual oleh terdakwa dan mendapatkan bagian sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang yang berada didalam sebesar Rp3.000.000 (tiga juta) dibagi empat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 kuhp

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joko Sungkono bin Muklisin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
  - Bahwa saksi bersama dengan saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana 2 (dua) orang diantaranya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa barang-barang milik saksi, saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang temannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saksi masih menjalankan mobil yang saksi bawa dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul 2 (dua) orang pelaku dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali pelaku didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saksi kendarai dalam keadaan jalan perlahan;
- Bahwa selanjutnya pelaku yang berada disebelah kanan menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau" dan pelaku sebelah kiri menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi langsung menghentikan laju mobil yang saksi kendarai dan saat mobil berhenti pelaku yang disebelah kanan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saksi dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saksi langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun pelaku tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan pelaku yang disebelah kiri langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saudara Sadimin sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya ke arah saudara Nurjanah dan saudara Elis;
- Bahwa selanjutnya pelaku yang berada didekat saksi langsung berkata "Mano KTP" lalu saksi memberikan KTP milik saksi kepadanya dan setelah itu pelaku tersebut menyuruh saksi turun kemudian menyuruh saksi untuk kembali masuk kedalam mobil dan saksi masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana pelaku yang berada didepan masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi, pelaku sebelah kanan ke kursi sebelah kanan atau sebagai supir, pelaku sebelah kiri masuk ke kursi bagian depan disebelah saudara Sadimin sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi bersama dengan saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi oleh para pelaku menuju ke arah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut pelaku yang ada disebelah saksi berkata "Jangan Berteriak, Jangan Melawan";
  - Bahwa sesampai di daerah yang tidak saksi tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi bersama dengan saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun oleh para pelaku dan langsung digeledah yang mana saksi digeledah oleh pelaku yang duduk disebelah saksi sambil berkata "Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu" setelah para pelaku berhasil mengambil barang berharga milik saksi, saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh masuk kembali kedalam mobil oleh para pelaku yang mana saksi dan saudara Sadimin duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh 2 (dua) orang plekau dan 2 (dua) orang pelaku lainnya duduk dibangku depan;
  - Bahwa selanjutnya para pelaku membawa saksi, saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disanalah para pelaku menurunkan saksi, saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis lalu para pelaku membawa kabur mobil milik saksi serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi, saudara Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi trauma bahkan tidak berselang lama dari kejadian tersebut saudara Nurjanah yang merupakan istri dari saudara Sadimin meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Sadimin bin Besar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saudara Joko Sungkono bersama dengan saksi, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang mana 2 (dua) orang diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang-barang milik saksi, saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saudara Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saudara Joko Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saksi, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saudara Joko Sungkono masih menjalankan mobil dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul 2 (dua)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali pelaku didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saudara Joko Sungkono kendarai dalam keadaan jalan perlahan;

- Bahwa selanjutnya pelaku yang berada disebelah kanan menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau" dan pelaku sebelah kiri menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saudara Joko Sungkono langsung menghentikan laju mobil yang saudara Joko Sungkono kendarai dan saat mobil berhenti pelaku yang disebelah kanan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saudara Joko Sungkono dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saudara Joko Sungkono langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun pelaku tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan pelaku yang disebelah kiri langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saksi sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya kearah saudara Nurjanah dan saudara Elis;
- Bahwa selanjutnya pelaku yang berada didekat saudara Joko Sungkono langsung berkata "Mano KTP" lalu saudara Joko Sungkono memberikan KTP miliknya kepada pelaku tersebut dan setelah itu pelaku tersebut menyuruh saudara Joko Sungkono turun kemudian menyuruh saudara Joko Sungkono untuk kembali masuk kedalam mobil dan Joko Sungkono masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana pelaku yang berada didepan masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi, pelaku sebelah kanan ke kursi sebelah kanan atau sebagai supir, pelaku sebelah kiri masuk ke kursi bagian depan disebelah saksi sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi bersama dengan saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi oleh para pelaku menuju kearah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut pelaku yang ada disebelah saudara Joko Sungkono berkata "Jangan Berteriak, Jangan Melawan";

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai didaerah yang tidak saksi tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi bersama dengan saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun oleh para pelaku dan langsung digeledah yang mana saksi digeledah oleh pelaku yang duduk disebelah saudara Joko Sungkono sambil berkata “Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu” setelah para pelaku berhasil mengambil barang berharga milik saksi, saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh masuk kembali kedalam mobil oleh para pelaku yang mana saksi dan saudara Joko Sungkono duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh 2 (dua) orang plekau dan 2 (dua) orang pelaku lainnya duduk dibangku depan;
- Bahwa selanjutnya para pelaku membawa saksi, saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disanalah para pelaku menurunkan saksi, saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis lalu para pelaku membawa kabur mobil milik saudara Joko Sungkono serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saudara Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi, saudara Joko Sungkono, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi trauma bahkan tidak berselang lama dari kejadian tersebut saudara Nurjanah yang merupakan istri saksi meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Randi bin Wani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Rudi (telah meninggal dunia) dan saudara Makmur (telah meninggal dunia) telah melakukan perampokan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver;

- Bahwa adapun aksi perampokan tersebut dilakukan dengan cara menghadang kursi kayu panjang di jalan lintas sampai kendaraan berhenti adapun pembagian tugasnya yaitu Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang di jalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saksi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut bermula saat saksi, Terdakwa, saudara Makmur dan saudara Rudi sedang berkumpul di rumah saudara Makmur dan bersepakat untuk melakukan perampokan selanjutnya menuju jalan Lintas dan saat jalanan sudah mulai sepi saudara Makmur menyuruh Terdakwa untuk mengambil balok kayu dan kursi panjang untuk dilintangkan dan menghadang laju kendaraan yang lewat dan setelah terpasang di jalan tersebut tidak beberapa lama ada kendaraan Toyota avanza warna silver berhenti persis didepan kayu tersebut selanjutnya saksi bersama yang lainnya langsung mendekat dan berkata "Berhenti, Berhenti Jangan Melawan Ku Tembak Mati Kau" sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah penumpang dan sopir mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara Makmur dan saudara Rudi mengamankan sopir dan saksi langsung membuka pintu sisi kiri dan menodongkan senjata tajam jenis golok dan berkata kepada salah satu penumpang "Jangan Melawan Kamu Kami Rampok Keluarke Galo Barang Kamu Yang Ado Kalo Dak Mati Kamu Ku Buat" dan setelah menodongkan sajam tersebut saksi pun langsung masuk kedalam mobil dan mengambil tas para penumpang dan seluruh Handphone penumpang mobil tersebut dan dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang milik penumpang tersebut berhasil dikumpulkan selanjutnya para penumpang kembali disuruh masuk kedalam mobil dan disatukan dibagasi belakang dan duduk saling pangku dan setelah itu dikendarai oleh saudara Makmur dan saudara Rudi duduk disampingnya sedangkan saksi dan Terdakwa duduk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah bersama pemilik mobil dan para penumpang berikut sopir diturunkan di Dusun Sungai Manau Kecamatan Nibung sementara mobil berikut dengan barang-barang berharga penumpang dibawa kabur;

- Bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah lebih kurang 20 (dua puluh) kali melakukan perampokan dalam rentang waktu 2014 sampai dengan tahun 2017 akhir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Randi, saudara Rudi (telah meninggal dunia) dan saudara Makmur (telah meninggal dunia) telah melakukan perampokan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa adapun aksi perampokan tersebut dilakukan dengan cara menghadangkan kursi kayu panjang dijalan lintas sampai kendaraan berhenti adapun pembagian tugasnya yaitu Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang dijalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;
- Bahwa kejadian perampokan tersebut bermula saat Terdakwa, saudara Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi sedang berkumpul di rumah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Makmur dan bersepakat untuk melakukan perampokan selanjutnya menuju jalan Lintas dan saat jalanan sudah mulai sepi saudara Makmur menyuruh Terdakwa untuk mengambil balok kayu dan kursi panjang untuk dilintangkan dan menghadang laju kendaraan yang lewat dan setelah terpasang di jalan tersebut tidak beberapa lama ada kendaraan Toyota avanza warna silver berhenti persis didepan kayu tersebut selanjutnya saudara Randi bersama yang lainnya langsung mendekat dan berkata “Berhenti, Berhenti Jangan Melawan Ku Tembak Mati Kau” sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah penumpang dan sopir mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara Makmur dan saudara Rudi mengamankan sopir dan saudara Randi langsung membuka pintu sisi kiri dan menodongkan senjata tajam jenis golok dan berkata kepada salah satu penumpang “Jangan Melawan Kamu Kami Rampok Keluarke Galo Barang Kamu Yang Ado Kalo Dak Mati Kamu Ku Buat” dan setelah menodongkan sjaam tersebut saudara Randi pun langsung masuk kedalam mobil dan mengambil tas para penumpang dan seluruh Handphone penumpang mobil tersebut dan dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang milik penumpang tersebut berhasil dikumpulkan selanjutnya para penumpang kembali disuruh masuk kedalam mobil dan disatukan dibagasi belakang dan duduk saling pangku dan setelah itu dikendarai oleh saudara Makmur dan saudara Rudi duduk disampingnya sedangkan saudara Randi dan Terdakwa duduk ditengah bersama pemilik mobil dan para penumpang berikut sopir diturunkan di Dusun Sungai Manau Kecamatan Nibung sementara mobil berikut dengan barang-barang berharga penumpang dibawa kabur;
- Bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak ada dikarenakan telah diputus dalam perkara Rudi bin Wani;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Randi (berkas terpisah), saudara Rudi (sudah meninggal dunia) dan saudara Makmur (sudah meninggal dunia);
- Bahwa barang-barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Rudi dan saudara Makmur adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saksi Joko Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi Joko Sungkono melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono masih menjalankan mobil yang saksi Joko Sungkono bawa dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul saksi Rudi dan saudara Makmur dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali saudara Randi didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saksi Joko Sungkono kendaraai dalam keadaan jalan perlahan;
- Bahwa selanjutnya saudara Makmur menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau"

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Rudi menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono langsung menghentikan laju mobil yang saksi Joko Sungkono kendaraai dan saat mobil berhenti saudara Makmur langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saksi Joko Sungkono dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saksi Joko Sungkono langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun saudara Makmur tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan saksi Rudi langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya kearah saudara Nurjanah dan saudara Elis bersama dengan saksi Randi;

- Bahwa selanjutnya saudara Makmur yang berada didekat saksi Joko Sungkono langsung berkata "Mano KTP" lalu saksi Joko Sungkono memberikan KTP milik saksi Joko Sungkono kepada saudara Makmur dan setelah itu saudara Makmur tersebut menyuruh saksi Joko Sungkono turun kemudian menyuruh saksi Joko Sungkono untuk kembali masuk kedalam mobil dan saksi Joko Sungkono masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana saksi Randi masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi Joko Sungkono, pelaku sebelah saudara Makmur sebagai supir, saudara Rudi masuk ke kursi bagian depan disebelah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi menuju kearah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut saksi Randi dan Terdakwa berkata "Jangan Berteriak, Jangan Melawan";
- Bahwa sesampai didaerah yang tidak saksi Joko Sungkono tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun dan langsung digeledah oleh saksi Randi dan Terdakwa sambil berkata "Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu" setelah saksi Randi dan Terdakwa berhasil mengambil barang berharga milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh masuk kembali kedalam mobil yang mana saksi Joko Sungkono dan saksi Sadimin duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Randi sedangkan saudara Makmur duduk sebagai sopir dan saudara Rudi duduk dibagian depan disamping saudara Makmur;

- Bahwa selanjutnya saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disanalah saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis diturunkan selanjutnya saudara Makmur, saudara Rudi, Terdakwa dan saksi Randi pergi dengan membawa mobil kabur mobil milik saksi Jok Sungkono serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang dijalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;
- Bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi trauma bahkan tidak berselang lama dari kejadian tersebut saudara Nurjanah yang merupakan istri dari saksi Sadimin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Pencurian”;**
2. **Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”;**
3. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur “Pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Unsur “Barangsiapa”;**
- 2) **Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**
- 3) **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
- 4) **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

### **1) Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Feri bin Iskandar** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga Terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Unsur "*barangsiapa*" ini **telah terpenuhi**;

## 2) Unsur "**Mengambil barang sesuatu**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Randi (berkas terpisah), saudara Rudi (sudah meninggal dunia) dan saudara Makmur (sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Rudi dan saudara Makmur adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);





Menimbang, bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saksi Joko Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi Joko Sungkono melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono masih menjalankan mobil yang saksi Joko Sungkono bawa dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul saksi Rudi dan saudara Makmur dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali saudara Randi didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saksi Joko Sungkono kendaraai dalam keadaan jalan perlahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau" dan saudara Rudi menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono langsung menghentikan laju mobil yang saksi Joko Sungkono kendaraai dan saat mobil berhenti saudara Makmur langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saksi Joko Sungkono dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saksi Joko Sungkono langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun saudara Makmur tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan saksi Rudi langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya kearah saudara Nurjanah dan saudara Elis bersama dengan saksi Randi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur yang berada didekat saksi Joko Sungkono langsung berkata "Mano KTP" lalu saksi Joko Sungkono memberikan KTP milik saksi Joko Sungkono kepada saudara Makmur dan setelah itu saudara Makmur tersebut menyuruh



saksi Joko Sungkono turun kemudian menyuruh saksi Joko Sungkono untuk kembali masuk kedalam mobil dan saksi Joko Sungkono masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana saksi Randi masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi Joko Sungkono, pelaku sebelah saudara Makmur sebagai supir, saudara Rudi masuk ke kursi bagian depan disebelah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi menuju kearah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut saksi Randi dan Terdakwa berkata "Jangan Berteriak, Jangan Melawan";

Menimbang, bahwa sesampai didaerah yang tidak saksi Joko Sungkono tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun dan langsung digeledah oleh saksi Randi dan Terdakwa sambil berkata "Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu" setelah saksi Randi dan Terdakwa berhasil mengambil barang berharga milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh masuk kembali kedalam mobil yang mana saksi Joko Sungkono dan saksi Sadimin duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh Terdakwa dan saksi Randi sedangkan saudara Makmur duduk sebagai sopir dan saudara Rudi duduk dibagian depan disamping saudara Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disanalah saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis diturunkan selanjutnya saudara Makmur, saudara Rudi, Terdakwa dan saksi Randi pergi dengan membawa mobil kabur mobil milik saksi Jok Sungkono serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang di jalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;

Menimbang, bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi trauma bahkan tidak berselang lama dari kejadian tersebut saudara Nurjanah yang merupakan istri dari saksi Sadimin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat jelas bahwasanya Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi telah mengambil barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terhadap unsur ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

**3) Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang



dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi telah mengambil barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terhadap unsur ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

#### 4) Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwasanya Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi telah mengambil barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau**



**bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Randi (berkas terpisah), saudara Rudi (sudah meninggal dunia) dan saudara Makmur (sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Rudi dan saudara Makmur adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saksi Joko Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi Joko Sungkono melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono masih menjalankan mobil yang saksi Joko Sungkono bawa dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul saksi Rudi dan saudara Makmur dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali saudara Randi didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saksi Joko Sungkono kendaraai dalam keadaan jalan perlahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau" dan saudara Rudi menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono langsung menghentikan laju mobil yang saksi Joko Sungkono kendaraai dan saat mobil berhenti saudara Makmur langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saksi Joko Sungkono dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saksi Joko Sungkono langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun saudara Makmur tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan saksi Rudi langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya kearah saudara Nurjanah dan saudara Elis bersama dengan saksi Randi;

Menimnbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur yang berada didekat saksi Joko Sungkono langsung berkata "Mano KTP" lalu saksi Joko Sungkono memberikan KTP milik saksi Joko Sungkono kepada saudara Makmur dan setelah itu saudara Makmur tersebut menyuruh saksi Joko Sungkono turun kemudian menyuruh saksi Joko Sungkono untuk kembali masuk kedalam mobil dan saksi Joko Sungkono masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana saksi Randi masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi Joko Sungkono, pelaku sebelah saudara Makmur sebagai supir, saudara Rudi masuk ke kursi bagian depan disebelah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi menuju kearah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut saksi Randi dan Terdakwa berkata "Jangan Berteriak, Jangan Melawan";

Menimbang, bahwa sesampai didaerah yang tidak saksi Joko Sungkono tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun dan langsung digeledah oleh saksi Randi dan Terdakwa sambil berkata "Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu" setelah saksi Randi dan Terdakwa berhasil mengambil barang berharga milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kembali kedalam mobil yang mana saksi Joko Sungkono dan saksi Sadimin duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh Terdakwa dan saksi Randi sedangkan saudara Makmur duduk sebagai sopir dan saudara Rudi duduk dibagian depan disamping saudara Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disanalah saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis diturunkan selanjutnya saudara Makmur, saudara Rudi, Terdakwa dan saksi Randi pergi dengan membawa mobil kabur mobil milik saksi Jok Sungkono serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang di jalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;

Menimbang, bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat jelas Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi telah mengambil barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa maupun saudara Makmur, saudara Rudi dan saksi Randi dengan disertai adanya ancaman terhadap saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dengan menggunakan senjata api rakitan maupun senjata tajam berupa golok sehingga mengakibatkan saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi tidak berdaya dan memberikan barang berharga dibawah tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini pun telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis telah menjadi korban perampokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira Pukul 00.27 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Randi (berkas terpisah), saudara Rudi (sudah meninggal dunia) dan saudara Makmur (sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Rudi dan saudara Makmur adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian perampokan tersebut berawal pada hari Minggu saksi Joko Sungkono dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN yang didalamnya ditumpangi oleh saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis sekira Pukul 00.27 WIB saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dari arah Jambi menuju Kota Lubuklinggau, saksi Joko Sungkono melihat ditengah jalan terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu menutupi jalan lintas tersebut, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono masih menjalankan mobil yang saksi Joko Sungkono bawa dengan cara mengambil jalan sebelah kanan melewati kursi tersebut namun tidak lama kemudian muncul saksi Rudi dan saudara Makmur dari sebelah kanan dan sebelah kiri menggunakan senjata api rakitan laras pendek kemudian muncul kembali saudara Randi didepan mobil dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa muncul dari belakang mobil dengan menggunakan senjata tajam jenis golok namun mobil saat itu masih saksi Joko Sungkono kendaraai dalam keadaan jalan perlahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur menodongkan senjata api miliknya sambil berkata "Berhenti Berhenti Tembak Mati Kau Jangan Melawan Kau" dan saudara Rudi menembakkan senjata api miliknya kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Joko Sungkono langsung menghentikan laju mobil yang saksi Joko Sungkono kendaraai dan saat mobil berhenti saudara Makmur langsung menodongkan senjata api miliknya kearah leher saksi Joko Sungkono dan langsung membuka pintu mobil dan akan mengambil kunci kontak namun saksi Joko Sungkono langsung menggenggam kunci kontak tersebut namun saudara Makmur tersebut berkata "Jangan Melawan Mati Kau" sedangkan saksi Rudi langsung membuka pintu depan sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata api miliknya kearah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang juga membuka pintu tengah sebelah kiri dan langsung menodongkan senjata tajam miliknya kearah saudara Nurjanah dan saudara Elis bersama dengan saksi Randi;

Menimnbang, bahwa selanjutnya saudara Makmur yang berada didekat saksi Joko Sungkono langsung berkata "Mano KTP" lalu saksi Joko Sungkono memberikan KTP milik saksi Joko Sungkono kepada saudara Makmur dan setelah itu saudara Makmur tersebut menyuruh saksi Joko Sungkono turun kemudian menyuruh saksi Joko Sungkono untuk kembali masuk kedalam mobil

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg



dan saksi Joko Sungkono masuk melalui pintu tengah sebelah kanan setelah itu para pelaku masuk kedalam mobil yang mana saksi Randi masuk ke kursi tengah sebelah kanan disamping saksi Joko Sungkono, pelaku sebelah saudara Makmur sebagai supir, saudara Rudi masuk ke kursi bagian depan disebelah saksi Sadimin sedangkan Terdakwa masuk ke kursi tengah sebelah kiri kemudian saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis dibawa pergi menuju kearah Danau Raya dan saat diperjalanan tersebut saksi Randi dan Terdakwa berkata “Jangan Berteriak, Jangan Melawan”;

Menimbang, bahwa sesampai didaerah yang tidak saksi Joko Sungkono tahu mobil berhenti dan pada saat itu saksi Joko Sungkono bersama dengan saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis langsung disuruh turun dan langsung digeledah oleh saksi Randi dan Terdakwa sambil berkata “Jangan Melawan Kami Rampok Keluarkan Barang Yang Ado, Mati Kamu” setelah saksi Randi dan Terdakwa berhasil mengambil barang berharga milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis kemudian disuruh masuk kembali kedalam mobil yang mana saksi Joko Sungkono dan saksi Sadimin duduk dibangku paling belakang sedangkan saudara Nurjanah dan saudara Elis dibangku bagian tengah diampit oleh Terdakwa dan saksi Randi sedangkan saudara Makmur duduk sebagai sopir dan saudara Rudi duduk dibagian depan disamping saudara Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis ke arah Sungai Manau Jalan Lintas Nibung dan disana saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis diturunkan selanjutnya saudara Makmur, saudara Rudi, Terdakwa dan saksi Randi pergi dengan membawa mobil kabur mobil milik saksi Joko Sungkono serta barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CCERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang dijalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek





sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang;

Menimbang, bahwa mobil berhasil dijual oleh saudara Makmur yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk handphone dijual oleh Terdakwa yang masing-masing mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang didapatkan juga dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat jelas Terdakwa bersama dengan saksi Randi, saudara Makmur dan saudara Rudi telah mengambil barang milik saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type G warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B 8542 KN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange hitam, 1 (satu) unit handphone merk CERRY warna hitam, 2 (dua) buah SIM A dan C milik saksi Joko Sungkono, 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM bank BRI dan Mandiri serta uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dilakukan adanya pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas untuk menghadang dan melintangkan kursi kayu panjang di jalan dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam penumpang, saudara Rudi bertugas menjaga dari sisi kanan pada jalan dan menggunakan senjata api laras pendek, saudara Makmur bertugas menjaga sisi sebelah pintu sopir dan menggunakan senjata api laras pendek sedangkan saudara Randi bertugas menjaga sisi kiri dan menggunakan senjata tajam jenis golok dan mengamankan para penumpang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini pun telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Makmur, saudara Rudi dan saksi Randi mengakibatkan saksi Joko Sungkono, saksi Sadimin, saudara Nurjanah dan saudara Elis menjadi trauma bahkan selang berapa lama dari kejadian perampokan tersebut saudara Nurjanah yang merupakan istri dari saksi Sadimin meninggal dunia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;

## **Keadaan Meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Feri bin Iskandar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H.,M.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Rodianah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.\_\_\_\_\_

—

Panitera Pengganti

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.